

# UNIVERSITAS ESA UNGGUL

**AKADEMIK** 

Kode/Nomor: AKA.UEU/SOP-020/00

Tanggal: 8 Januari 2020

Revisi: 00

Halaman: 1 dari 6

# PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN UJIAN ULANG MATA KULIAH BAHASA INGGRIS

Proses		Penanggung Jawab		Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Agus Satriawan, SE	Ketua Tim Perumusan	AMA	8/01/2020
2. Pemeriksaan	Nina Nurhasanah, SE, MM	Kepala BPPU	Din	9/01/2020
3. Persetujuan	Dr.Ir. Purwanto S.K., M.Si	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran		9/01/2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM	Adm	9/01/2020

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

#### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

#### Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
- 2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### <u>Tujuan :</u>

- 1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

#### Tujuan Prosedur Kerja

Prosedur ini mengatur tentang tahapan pelaksanaan ujian ulang mata kuliah Bahasa Inggris yang di selenggarakan secara terpusat oleh Pelaksana Akademik Mata Kuliah Universitas (PAMU) dan Biro Pengendalian Perkuliahan dan Ujian (BPPU).

#### Luas Lingkup Prosedur Kerja


Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa, dosen, dan unit terkait (PAMU dan BPPU) dalam menyelenggarakan ujian ulang mata kuliah Bahasa Inggris.

Prosedur ini berlaku khusus untuk penyelenggaraan ujian ulang mata kuliah Bahasa Inggris dan untuk penyelenggaraan ujian ulang mata kuliah yang lain diatur di dalam prosedur tersendiri.

## Prosedur Kerja

No	Uraian	<u>Pelaksana</u>
1.	Menentukan nama mahasiswa yang tidak lulus pada mata kuliah Bahasa Inggris (UTS dan/atau UAS), berdasarkan ambang batas nilai tertentu yaitu :  a. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 minimal 401; b. Mata kuliah Bahasa Inggris 2 minimal 450.	Dosen Koordinator Bahasa Inggris
2.	Menyerahkan nama mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah Bahasa Inggris ke BPPU.	Dosen Koordinator Bahasa Inggris
3.	Menentukan nama mahsiswa yang layak untuk mengikuti ujian ulang, yaitu dengan ketentuan:  a. Mahasiswa mengambil mata kuliah Bahasa Inggris di semester berjalan;  b. Mahasiswa tidak lulusUTS dan/atau UAS;  c. Mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran pada perkuliahan minimal 75%,  i. Apabila tingkat kehadiran di bawah 75% dan minimal 50%, maka dosen / PAMU memberikan tugas tambahan berupa paper kepada mahasiswa;  ii. Apabila tingkat kehadiran di bawah 50%, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian ulang.  d. Mahasiswa mematuhi tata tertib ujian ulang (tidak mencontek, tidak membuat kegaduhan, dsb);  e. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian ulang maksimal sebanyak 4 (empat) kali pada semester berjalan.	BPPU
4.	Mendaftar ujian ulang ke BPPU dan melunasi biaya ujian ulang (besarnya ditetapkan Universitas/Yayasan).	Mahasiswa
5.	Menentukan daftar hadir ujian dan jadwal pelaksanaan ujian ulang dengan ketentuan :  a. Ujian ulang pada semester ganjil, paling	BPPU

	lambat diselenggarakan tanggal 15 Maret;	
	b. Ujian ulang pada semester genap, paling lambat diselenggarakan tanggal 15 September.	
6.	Mengikuti ujian ulang sesuai jadwal.	Mahasiswa
7.	Mengkoreksi hasil ujian ulang dan menentukan nilai ujian ulang (nilai ujian ulang maksimal "C").	Dosen Koordinator Bahasa Inggris
8.	Menyerahkan daftar nilai ujian ulang ke BPPU paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian ulang.	Dosen Koordinator Bahasa Inggris



### Kualifikasi Petugas yang Menjalankan Prosedur

- 1. Staf BPPU, harus mengetahui dan mematuhi peraturan universitas terkait pelaksanaan ujian ulang, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada dosen dan mahasiswa.
- 2. Staf PAMU, harus mengetahui dan mematuhi peraturan universitas terkait pelaksanaan ujian ulang, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada dosen dan mahasiswa.
- 3. Dosen Koordinator Bahasa Inggris, harus mampu melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat dan obyektif.
- 4. Mahasiswa, harus mengetahui dan mematuhi peraturan universitas terkait pelaksanaan ujian ulang.

#### **Dokumen Terkait**

- 1. SK Rektor UEU No.30 Tahun 2018 tentang Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas.
- 2. SK Rektor UEU No.45 Tahun 2019 tentang Standar Penginputan Nilai Mata Kuliah.
- 3. Formulir pendaftaran mengikuti ujian ulang.

#### Referensi

- Tidak ada.